



PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
DAN
BUPATI CIANJUR

NOMOR : 172.2/13/DPRD/2018
NOMOR : 188.342/40/Huk/2018

TENTANG

8 (DELAPAN) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL EKSEKUTIF

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DAN
BUPATI CIANJUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur perlu menetapkan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur tentang 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 24 September 2018.
2. Nota Pengantar 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur serta Nota Pengantar Bupati Cianjur mengenai 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 16 Oktober 2018.

3. Pendapat Bupati Cianjur terhadap 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur serta Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 17 Oktober 2018.
4. Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur atas Pendapat Bupati terhadap 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur serta Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur atas 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 18 Oktober 2018.
5. Pembahasan oleh Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur bersama Tim Assistensi Eksekutif mengenai 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 25 Oktober 2018.
6. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 26 Oktober 2018.
7. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 29 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Kawasan Pariwisata.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.


untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu disetujui untuk dilakukannya perubahan tanpa melalui pembahasan, sesuai hasil Fasilitasi oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Menunda:
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Sarana Umum di Lingkungan DPKPP Kabupaten Cianjur;Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dilanjutkan pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berikutnya.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah tidak dapat dilanjutkan pembahasannya, karena pengelolaan dan pengaturannya telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi bukan lagi menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Cianjur, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Persetujuan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Oktober 2018



IRVAN RIVANO MUCHTAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

YADI MULYADI